



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Pasir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN PASIR.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 4);
- b. Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah dan di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser.
- 4A. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
5. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Paser.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengurusan dan Pembinaan Pasar yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
8. Lokasi Pasar adalah tempat atau bangunan yang terletak di atas tanah milik pemerintah daerah maupun swasta secara tertutup atau terbuka yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat, sebagai tempat berjualan umum atau tempat yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.
9. Pasar induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan penyimpanan barang dagangan pangan untuk disalurkan ke pasar-pasar lain.
10. Pasar harian adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli sepanjang hari.
11. Pasar subuh adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada subuh hari.
12. Pasar khusus adalah pasar yang dalam kegiatannya memperdagangkan satu jenis barang tertentu.
13. Pasar ramadhan adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani pembeli pada bulan Ramadhan.

14. Pasar swadaya adalah pasar yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya.
  15. Pasar mingguan adalah pasar yang kegiatannya dilakukan di kecamatan atau desa sekali atau dua kali setiap minggu.
  16. Pasar kecamatan adalah pasar yang ada di kecamatan.
  17. Pasar desa adalah pasar yang ada di desa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat desa setempat.
  18. Fasilitas pasar lainnya adalah fasilitas penujangan pasar dan tempat jual beli umum lainnya sebagai sarana distribusi untuk memperlancar arus barang dan/atau jasa.
  19. Pemakai tempat adalah orang dan/atau badan yang mempergunakan bagian pasar atau bagian fasilitas pasar lainnya untuk menawarkan barang-barang atau memberikan jasa serta mengadakan kegiatan lainnya.
  20. Perpindahan hak pemakaian tempat adalah pemindahan hak pemakaian tempat kepada orang lain dengan cara apapun yang pada hakikatnya merupakan pemindahan hak pemakaian tempat di pasar atau fasilitas pasar lainnya kepada orang atau badan.
  21. Pusat perbelanjaan/perdagangan/pertokoan adalah suatu tempat bangunan yang terdiri dari stand-stand lengkap dengan fasilitas pasar lainnya.
  22. Kawasan perdagangan adalah suatu lingkungan dimana terdapat bangunan pertokoan yang mempunyai interaksi langsung dengan pasar.
  23. Petak/los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk tanpa dinding untuk usaha berjualan.
  24. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lanai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
  25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menggelar dagangannya secara tidak menetap.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemakai tempat usaha di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan, diharuskan memiliki kartu pengenal pedagang atau pemakai tempat usaha yang berlaku 1 (satu) tahun.



- (2) Setiap pemakai tempat usaha di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan dikenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan yang parkir di dalam wilayah batas pasar atau pusat perbelanjaan, dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR : (64.01/II/5/2/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

AMDI AZIS

NIP: 19680816 199803 1 007



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PASIR

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser kewenangan pengelolaan parkir berada pada Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya memaksimalkan kewenangan peran Dinas Perhubungan dalam hal pemungutan retribusi parkir di wilayah Pasar Kabupaten Paser. Untuk memperoleh payung hukum dalam pelaksanaannya, maka melalui perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Pasir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 88